



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKKY HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaca Piring, Lingkungan Gerbang Tengah, RT 001, RW 007, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DIKKY HERMANSYAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Memalsu rupiah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GNG583984;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMF239463;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UOL793501;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ELN953907;
 - 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFD836859;
 - 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NEF243424;
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LEN368804;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ESP621766;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KRE752395;
- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JSM608622;
- 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UCO471603;
- 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;
- 363 (tiga ratus enam puluh tiga) lembar kertas NCR yang sudah dicetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) roll kertas duslak;
- 1 (satu) lembar kertas HVS yang sudah diprint pita uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas foil warna emas;
- 1 (satu) buah HP REALME warna Biru nomor IMEI 861609041480910 dan 861609041480902;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hijau nomor IMEI 358543836236288 dan 358543836236296;
- 1 (satu) plastik pita Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah gunting kecil;
- 2 (dua) buah cutter;
- 2 (dua) buah penggaris stainless;
- 4 (empat) botol lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99;
- 1 (satu) botol lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89;
- 2 (dua) botol pylox warna putih merek Nippon Paint;
- 2 (dua) botol lem Glukol;
- 2 (dua) botol lem Ciakol;
- 1 (satu) botol lem Gluvinal;
- 5 (lima) buah stempel;
- 2 (dua) botol tinta stempel;
- 2 (dua) rim kertas merek Rainbow 55 (lima puluh) gram;
- 1 (satu) rim sisa kertas merek Paperone;

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kaca;
- 1 (satu) lembar kertas pita tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diisolasi bening;
- 5 (lima) buah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VCO471603;
- 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah printer merek Epson L2310;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/SIDOA/Eku.2/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIKKY HERMANSYAH, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kaca Piring, Lingkungan Gerbang Tengah, RT 001, RW 007, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa mempunyai niat untuk membuat uang rupiah palsu untuk melaksanakan niatnya kemudian Terdakwa melihat Youtube untuk mengetahui cara membuat uang kertas rupiah palsu sedangkan untuk bahan kertas yang digunakan membuat uang rupiah palsu, Terdakwa melihat dari akun Facebook IFAIPA selanjutnya Terdakwa menyiapkan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuat uang rupiah palsu dengan cara untuk uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) difotokopi dengan menggunakan printer dan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) difotokopi dengan menggunakan printer dan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut dipotong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak distempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya dipotong sesuai foto masing-masing kemudian hasil fotokopi bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian tengah dilubangi kotak-kotak dan bagian belakangnya ditemplei kertas foil warna emas yang sudah dipotong dengan ukuran panjang ± 4 (empat) sentimeter dan lebar $\pm 3-4$ (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah dipotong dan ditempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan dikeringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, Kemudian hasil bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, digabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya untuk uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membuat dengan cara yang sama dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa membuat

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bagian depan dan belakang uang asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) difotokopi bolak balik dengan menggunakan printer dan kertas HVS 75 (tujuh puluh lima) gram dan uang tersebut oleh Terdakwa dipilok agar teksturnya kasar;

- Bahwa selanjutnya setelah membuat uang rupiah palsu kemudian Terdakwa memasang di iklan Facebook dengan akun "FB UPAL AMANAH" dan apabila ada yang berminat untuk membeli uang rupiah palsu tersebut bisa melakukan *chatting* WA dengan Terdakwa sedangkan untuk harganya Terdakwa menjual dengan perbandingan harga jika kirim paket 1:3 (misal membeli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)) dan jika COD 3:10 (misal membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah));
- Bahwa berdasarkan hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/1/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/2/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/3/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/4/Sb-PUR/LAB/B masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit PUR: TIMBUL B. REJAWIJAYA, Ahli Rupiah RIZKI AKBAR ARIEF dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Kepala Tim PUR: DINO SYAFPUTERA, dengan Kesimpulan seluruh uang pecahan yang dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium sesuai hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya disimpulkan **TIDAK ASLI**;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIKKY HERMANSYAH, pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kaca Piring, Lingkungan Gerbang Tengah, RT 001, RW 007, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Saksi EKO SUNARTO, Saksi FATKHUR ROHMAN dan Saksi ACH. FAWZI ABDILLAH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat peredaran uang rupiah palsu atas informasi tersebut kemudian Saksi EKO SUNARTO, Saksi FATKHUR ROHMAN dan Saksi ACH. FAWZI ABDILLAH beserta tim melakukan penyelidikan dan sekira jam 22.00 WIB bertempat di Dusun Terik, RT 13, RW 05, Desa Terik, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Saksi KHIZ DRIAN BAYU WIJAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 58 (lima puluh delapan) lembar di dalam lemari pakaian yang merupakan sisa mata uang rupiah palsu setelah dilakukan interogasi Saksi KHIZ DRIAN BAYU WIJAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui mendapatkan uang rupiah palsu melihat Group Facebook Boy Upal dengan akun Facebook atas nama Upal Amanah pada bulan Oktober 2022 kemudian *chatting* melalui nomor WA ke nomor yang tertera kemudian pada bulan Desember 2022 Saksi KHIZ DRIAN BAYU WIJAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui membeli kembali uang rupiah palsu kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Anak PEDRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Terminal Tawang Alun Jember selanjutnya Saksi EKO SUNARTO, Saksi FATKHUR ROHMAN dan Saksi ACH. FAWZI ABDILLAH melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Kaca Piring, Lingkungan Gerbang Tengah, RT 001, RW 007, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Saksi EKO SUNARTO, Saksi FATKHUR ROHMAN dan Saksi ACH. FAWZI ABDILLAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GNG583984, 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMF239463, 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri UOL793501, 38 (tiga puluh delapan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ELN953907, 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFD836859, 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NEF243424, 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LEN368804, 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893, 18 (delapan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ESP621766, 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KRE752395, 19 (sembilan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JSM608622, 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933, 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UCO471603, 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935, 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932, 1 (satu) buah printer merek Epson L2310, 363 (tiga ratus enam puluh tiga) lembar kertas NCR yang sudah dicetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) roll kertas duslak, 1 (satu) lembar kertas HVS yang sudah diprint pita uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas foil warna emas, 1 (satu) buah HP REALME warna Biru nomor IMEI 861609041480910 dan 861609041480902, 1 (satu) buah HP INFINIX warna HIJAU nomor IMEI 358543836236288 dan 358543836236296, 1 (satu) plastic pita Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah gunting kecil, 2 (dua) buah cutter, 2 (dua) buah penggaris Stainless, 4 (empat) botol lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99, 1 (satu) botol lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89, 2 (dua) botol pylox warna putih merek Nippon Paint, 2 (dua) botol lem Glukol, 2 (dua) botol lem Ciakol, 1 (satu) botol lem Gluvinal, 5 (lima) buah Stempel, 2 (dua) botol tinta stempel, 2 (dua) rim kertas merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram, 1 (satu) rim sisa kertas merek Paperone, 4 (empat) buah kaca, 1 (satu) lembar kertas pita tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diisolasi bening, 5 (lima) buah jarum, 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893, 1 (satu)

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933, 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VCO471603, 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935, 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/1/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/2/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/3/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/4/Sb-PUR/LAB/B masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit PUR: TIMBUL B. REJAWIJAYA, Ahli Rupiah RIZKI AKBAR ARIEF dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Kepala Tim PUR: DINO SYAFPUTERA, dengan Kesimpulan seluruh uang pecahan yang dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium sesuai hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya disimpulkan **TIDAK ASLI**;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DIKKY HERMANSYAH pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Terminal Tawang Alun Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa mempunyai niat untuk membuat uang rupiah palsu untuk melaksanakan niatnya kemudian Terdakwa melihat Youtube untuk mengetahui cara membuat uang kertas rupiah palsu sedangkan untuk bahan kertas yang digunakan membuat uang

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu, Terdakwa melihat dari akun Facebook IFAIPA selanjutnya Terdakwa menyiapkan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuat uang rupiah palsu dengan cara untuk uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) difotokopi dengan menggunakan printer dan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) difotokopi dengan menggunakan printer dan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut dipotong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak distempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya dipotong sesuai foto masing-masing kemudian hasil fotokopi bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian tengah dilubangi kotak-kotak dan bagian belakangnya ditemplei kertas foil warna emas yang sudah dipotong dengan ukuran panjang ± 4 (empat) sentimeter dan lebar $\pm 3-4$ (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah dipotong dan ditempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan dikeringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, Kemudian hasil bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, digabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya untuk uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membuat dengan cara yang sama dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa membuat dengan cara bagian depan dan belakang uang asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) difotokopi bolak balik dengan menggunakan printer dan kertas HVS 75 (tujuh puluh lima) gram dan uang tersebut oleh Terdakwa dipilok agar teksturnya kasar;

- Bahwa selanjutnya setelah membuat uang rupiah palsu kemudian Terdakwa memasang di iklan Facebook dengan akun "FB UPAL AMANAH" dan apabila ada yang berminat untuk membeli uang rupiah palsu tersebut bisa melakukan *chatting* WA dengan Terdakwa sedangkan untuk harganya Terdakwa menjual dengan perbandingan harga jika kirim paket 1:3 (misal membeli sejumlah

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)) dan jika COD 3:10 (misal membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)). Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 Saksi KHIZ DRIAN BAYU WIJAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli uang rupiah palsu kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak PEDRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan ke Terminal Tawang Alun Jember setelah mengantar uang rupiah palsu kepada Saksi KHIZ DRIAN BAYU WIJAYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi Anak PEDRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/1/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/2/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/3/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/4/Sb-PUR/LAB/B masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit PUR: TIMBUL B. REJAWIJAYA, Ahli Rupiah RIZKI AKBAR ARIEF dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Kepala Tim PUR: DINO SYAFPUTERA, dengan Kesimpulan seluruh uang pecahan yang dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium sesuai hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya disimpulkan **TIDAK ASLI**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ACH FAWZI ABDILLAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP perihal Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembuatan mata uang rupiah palsu atas Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jalan Kasuari I, Lingkungan Kedawung Kidul, RT 004, RW 012, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi bersama dengan Eko Sunarko dan Fatkhur Rohman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa:
 - 1) 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GNG583984;
 - 2) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMF239463;
 - 3) 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UOL793501;
 - 4) 38 (tiga puluh delapan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ELN953907;
 - 5) 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFD836859;
 - 6) 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NEF243424;
 - 7) 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LEN368804;
 - 8) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
 - 9) 18 (delapan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ESP621766;
 - 10) 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KRE752395;
 - 11) 19 (sembilan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JSM608622;
 - 12) 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UCO471603;
- 14) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 15) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;
- 16) 1 (satu) buah printer merek Epson L2310;
- 17) 363 (tiga ratus enam puluh tiga) lembar kertas NCR yang sudah dicetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 18) 12 (dua belas) roll kertas duslak;
- 19) 1 (satu) lembar kertas HVS yang sudah diprint pita uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar kertas foil warna emas;
- 21) 1 (satu) buah HP REALME warna Biru nomor IMEI 861609041480910 dan 861609041480902;
- 22) 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hijau nomor IMEI 358543836236288 dan 358543836236296;
- 23) 1 (satu) plastik pita Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) buah gunting;
- 25) 3 (tiga) buah gunting kecil;
- 26) 2 (dua) buah cutter;
- 27) 2 (dua) buah penggaris Stainless;
- 28) 4 (empat) botol lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99;
- 29) 1 (satu) botol lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89;
- 30) 2 (dua) botol pylox warna putih merek Nippon Paint;
- 31) 2 (dua) botol lem Glukol;
- 32) 2 (dua) botol lem Ciakol;
- 33) 1 (satu) botol lem Gluvinal;
- 34) 5 (lima) buah stempel;
- 35) 2 (dua) botol tinta stempel;
- 36) 2 (dua) rim kertas merek Rainbow 55 (lima puluh) gram;
- 37) 1 (satu) rim sisa kertas merek Paperone;
- 38) 4 (empat) buah kaca;
- 39) 1 (satu) lembar kertas pita tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diisolasi bening;
- 40) 5 (lima) buah jarum;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
 - 42) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
 - 43) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VCO471603;
 - 44) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
 - 45) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi dan bertugas di bagian Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, asal Saksi dari Sidoarjo, suku Jawa dan Saksi sedang melakukan penyelidikan sehubungan dengan terjadinya setiap orang yang memalsu Rupiah atau mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu di daerah Krian, Kabupaten Sidoarjo, dan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Khiz Drian Bayu Wijayanto, adapun dari keterangan Saksi Khiz Drian Bayu Wijayanto membeli rupiah palsu dari seseorang mengaku atas nama Felix dengan nomor telepon 082334733077 dan membeli secara COD di Terminal Tawang Alun Jember;
 - Bahwa benar, saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan karena sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Khiz Drian Bayu Wijayanto, adapun dari keterangan Saksi Khiz Drian Bayu Wijayanto membeli rupiah palsu dari seseorang mengaku atas nama Felix dengan nomor telepon 082334733077 dan membeli secara COD di Terminal Tawang Alun Jember;
 - Bahwa Terdakwa membuat uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) difotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) difotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut dipotong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak distempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya Terdakwa potong sesuai foto masing-masing kemudian hasil fotokopi bagian

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian tengah dilubangi kotak-kotak dan bagian belakangnya ditemplei kertas foil warna emas yang sudah dipotong dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter dan lebar kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah dipotong dan ditempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan dikeringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, kemudian hasil bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, digabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

- Bahwa untuk pembuatan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) difotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) difotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut dipotong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak distempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya Terdakwa potong sesuai foto masing-masing kemudian hasil fotokopi bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bagian tengah dilubangi kotak-kotak dan bagian belakangnya ditemplei pita yang terbuat dari kertas duslak yang sudah dicetak tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diisolasi warna bening yang sudah dipotong dengan ukuran panjang, kurang lebih 4 (empat) sentimeter dan lebar kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah Terdakwa potong, Terdakwa tempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan Terdakwa keringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, kemudian hasil bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, Terdakwa gabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan uang dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara bagian depan dan belakang uang asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi bolak balik dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas HVS 75 (tujuh puluh lima) gram dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam membuat uang palsu antara lain:
 - Printer merek Epson L2310;
 - Kertas duslak;
 - Kertas foil warna emas;
 - Gunting;
 - Gunting kecil;
 - Cutter;
 - Penggaris Stainless;
 - Lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99;
 - Lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89;
 - Pylox warna putih merek Nippon Paint;
 - Lem Glukol;
 - Lem Gluvinal;
 - Stempel;
 - Kertas merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram;
 - Kertas merek Paperone;
 - Kaca sebagai alas untuk potong kertas;
 - Jarum;
- Bahwa perbuatan memalsu Rupiah atau mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izinnya baik dari pihak berwajib maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kegiatan Terdakwa membuat uang rupiah palsu tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa membuat uang rupiah palsu, karena hal tersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah menjual uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan perbandingan harga: Jika kirim paket 1:3 (misal membeli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat uang palsu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)). Jika COD 3:10 (misal membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah));

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi KHIZ DRIAN BAYU WIJAYANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB di Dusun Terik, RT 13, RW 05, Desa Terik, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan menyimpan secara fisik sejumlah uang kertas rupiah palsu di rumah dan sebagian sudah Saksi edarkan dan/atau membelanjakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah uang kertas palsu yang ditemukan di lemari pakaian sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 58 (lima puluh delapan) lembar yang merupakan mata uang rupiah palsu yang merupakan sisa mata uang rupiah palsu yang masih Terdakwa simpan, sebagian sudah Saksi gunakan/edarkan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi sudah mengedarkan mata uang rupiah palsu sejumlah total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) lembar;
- Bahwa Saksi menggunakan sejumlah mata uang rupiah palsu total sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) lembar tersebut yaitu:
 - *Top up* di akun aplikasi i.saku Terdakwa sejumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap sejak tanggal 17–18 Desember 2022 di beberapa Indomaret daerah Krian, Wonoayu, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
 - *Top up* akun OVO Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mata uang rupiah palsu Terdakwa sisipkan 7 (tujuh) lembar

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 desember 2022 di Indomaret Wonokasian–Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

- Top up akun OVO Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mata uang rupiah palsu Terdakwa sisipkan 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2022 di Indomaret Becirongengor–Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
- Top up akun OVO Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mata uang rupiah palsu Terdakwa sisipkan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2022 di Indomaret Krian Regency, Kabupaten Sidoarjo;
- Top up akun OVO Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mata uang rupiah palsu Terdakwa sisipkan 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2022 di Indomaret Wilayut, Kabupaten Sidoarjo;
- Top up akun OVO Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan mata uang rupiah palsu Terdakwa sisipkan 14 (empat belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2022 di Indomaret Cangkringsari, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang kertas palsu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 80 (delapan puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adapun untuk kemudian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi robek dan 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi robek kemudian dibuang dikarenakan terlihat rusak;
- Bahwa Saksi mendapatkan mata uang rupiah palsu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 80 (delapan puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di pom bensin sebelah timur Terminal Tawang Alun, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang palsu dengan cara awalnya melihat dari Group Facebook Boy Upal dengan akun Facebook atas nama Upal Amanah pada Bulan Oktober 2022, kemudian Saksi *chatting* melalui nomor WA yang

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera, setelah itu Terdakwa order pertama awalnya pada Bulan November 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mata uang rupiah palsu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang asli) dengan cara COD di Indomaret sebelah sebelum Terminal Tawang Alun Jember, kemudian Saksi memesan kembali pada tanggal 16 Desember 2022 mata uang rupiah palsu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang asli melalui WA, dan diajak COD di Pom bensin sebelah timur Terminal Tawang Alun Jember, dan Saksi datang ke lokasi kemudian Saksi membayarkan secara tunai untuk pembelian mata uang rupiah palsu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang pembelian Terdakwa serahkan dan uang palsunya Terdakwa terima dibungkus plastik hitam, dan Saksi tidak hitung saat di lokasi melainkan Saksi lihat saja, setelah itu Saksi langsung pulang ke Sidoarjo dan langsung Saksi gunakan/edarkan pada tanggal 17 Desember 2022;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang kertas palsu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dan tidak ada hubungan keluarga, dan saat bertemu untuk COD sebanyak 2 (dua) kali tersebut selalu bertemu dengan seorang laki-laki yang sama, namun Saksi tidak tahu secara pasti apakah laki-laki yang datang untuk COD atau orang lain yang kerja sama, karena Saksi tidak bertanya siapa namanya orang laki-laki yang melakukan COD dengan Saksi sebanyak 2 (dua) kali tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tahu dan memang dijelaskan oleh penjualnya, uang yang Saksi pesan adalah mata uang rupiah palsu dengan kualitas yang sama dari penjualnya tidak memiliki cetak uang palsu yang berbeda kualitas hanya satu macam kualitas saja;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana asal dan pembuatan mata uang palsu tersebut, dan Terdakwa hanya melihat dari story WA dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut membuat uang palsu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah orang yang sama dengan laki-laki yang COD dengan Terdakwa, dan Saksi tahu ciri-ciri dari laki-laki yang COD dengan Terdakwa yaitu berbadan kurus, kulit gelap, tinggi sekira 160 (seratus enam puluh) sentimeter, rambut hitam agak panjang bermodel mohawk;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor sport dengan warna biru muda, nopol tidak tahu, dan 2 (dua) kali COD dengan Terdakwa menggunakan motor yang sama;
 - Bahwa Saksi *top up* di aplikasi OVO dan i.saku dari akun Saksi, kemudian Saksi gunakan untuk mengisi saldo akun judi *online* dengan nama akun khizdrian11 di *website* www.republik77;
 - Bahwa 2 (dua) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli bensin dan membeli rokok, dan saat ini sudah habis di akun OVO milik Saksi, i.saku dan akun judi *online*-nya juga sudah habis;
 - Bahwa untuk kualitas lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kualitasnya terlihat jelas apabila palsu, dan rencana akan Saksi tukarkan kepada penjualnya dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun ternyata Saksi ditangkap lebih dahulu;
 - Bahwa Saksi pernah membeli uang palsu melalui *online* dan tertipu setelah mentransfer uang dan barang tidak dikirim, dan yang memang Terdakwa mendapatkan uang palsu baru kepada seorang laki-laki di Jember tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Anak Saksi PEDRIANSAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Kasuari I, Lingkungan Kedawung Kidul, RT 004, RW 012, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap karena telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga keluarga karena Terdakwa merupakan kakak ipar Anak Saksi;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi hanya disuruh oleh kakak ipar Anak Saksi yakni Terdakwa untuk mengantarkan paketan yang dibungkus koran dan diisolasi yang berisikan uang rupiah palsu, kepada seseorang dengan sistem COD di Terminal Tawang Alun Jember;
- Bahwa paketan yang Anak Saksi bawa tersebut adalah paketan yang berisikan uang rupiah palsu, dapat Anak Saksi jelaskan waktu itu maksud dan tujuan Anak Saksi mau untuk mengantarkan dikarenakan kakak ipar Anak Saksi tersebut memberikan upah atas kegiatan yang Anak Saksi lakukan

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu mengantarkan paketan yang berisi uang rupiah palsu untuk dilakukan COD dengan pembeli di Terminal Tawang Alun Jember;

- Bahwa untuk rincian jumlah dan isinya paketan uang palsu tersebut yang mengerti adalah kakak ipar Anak Saksi yakni Terdakwa, dikarenakan Anak Saksi hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Anak Saksi mengantarkan paket uang palsu tersebut COD di Terminal Tawang Alun Jember di Bulan Desember 2022, namun untuk hari dan tanggal Anak Saksi lupa;
- Bahwa Anak Saksi diberikan upah atau ongkos sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saat ini uang tersebut sudah habis Anak Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan pembeli uang palsu tersebut, pembeli tersebut yang mencari adalah kakak ipar Anak Saksi sendiri, karena Anak Saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa paketan uang palsu tersebut dihargai atau sepakat ditukar dengan uang rupiah asli sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga waktu itu pada saat Anak Saksi menerima uang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Anak Saksi langsung kembali ke rumah, dan di rumah Anak Saksi sudah ada kakak ipar Anak Saksi yang sedang menunggu, dan waktu itu uang tersebut Anak Saksi berikan semuanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *handphone* milik kakak Anak Saksi yang dibawa, dan waktu itu Anak Saksi diberikan upah atau ongkos sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli RIZKI AKBAR ARIEF** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di Bagian Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 105 Surabaya;
 - Bahwa Ahli pernah diminta memberikan keterangan Ahli Rupiah oleh pihak Kepolisian (Polsek Krian, Polsek Jambangan, Polsek Tegalsari, Polres Sidoarjo, Polsek Dlanggu dan Polsek Puri);

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai pegawai sejak tanggal 1 September 2015 dan berdinis di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bagian Pengelolaan Uang Rupiah (PUR);
- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab ahli selaku Bagian Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) adalah:
 - Melaksanakan Distribusi Uang Rupiah ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kas Titipan;
 - Melaksanakan Layanan Kas (Setoran Bank, Penarikan Bank dan Penukaran);
 - Melayani permintaan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya; dan
 - Melaksanakan sosialisasi Cinta, Bangga dan Paham Rupiah;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pemeriksaan ini berdasarkan Surat Kapolresta Sidoarjo nomor: B/6473/XII/ RES.2.4/2022/Satreskrim, tanggal 29 Desember 2022 kepada Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa timur perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli, dan Surat Penunjukan dari Departemen Hukum Bank Indonesia Nomor: 25/1/DHk/Srt/B, tanggal 5 Januari 2023, Perihal Penunjukan Ahli;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan seorang bernama DIKKY HERMANSYAH;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);
- Bahwa yang dimaksud dengan Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);
- Bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);
- Bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pembayaran secara melawan hukum (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang ciri-ciri umum Rupiah kertas di Undang-Undang Mata Uang di Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:

- ✓ Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- ✓ Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- ✓ Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- ✓ Tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- ✓ Nomor seri pecahan;
- ✓ Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI”; dan
- ✓ Tahun emisi dan tahun cetak;

- Bahwa Ahli menerangkan ciri-ciri pecahan rupiah:

- ✓ Kutip Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014;
- ✓ Kutip Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016;
- ✓ Kutip Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016;
- ✓ Kutip Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016;

- Bahwa Ahli menerangkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur telah menerima surat tersebut dan telah melakukan pemeriksaan dan dengan kesimpulan Uang tersebut tidak asli, dikarenakan sebagai berikut:

- ✓ Hasil Analisis dan Laboratorium Uang Rupiah yang diragukan keasliannya nomor: 25/1/Sb-PUR/Lab/B untuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2014;
- ✓ Hasil Analisis dan Laboratorium Uang Rupiah yang diragukan keasliannya nomor: 25/2/Sb-PUR/Lab/B untuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hasil Analisis dan Laboratorium Uang Rupiah yang diragukan keasliannya nomor: 25/3/Sb-PUR/Lab/B untuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016;
- ✓ Hasil Analisa dan Laboratorium Uang Rupiah yang diragukan keasliannya nomor: 25/4/Sb-PUR/Lab/B untuk pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) emisi 2016;
- Bahwa uang tersebut bukan Rupiah Asli sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa Ahli menerangkan pecahan uang rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang asli memiliki ciri-ciri:
 - ✓ Gambar pada uang terlihat jelas dan terang;
 - ✓ Terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang Rupiah kertas dan memuat BI100000, BI50000 dan BI20000;
 - ✓ Pada angka nominal, huruf terbilang, lambang negara dan gambar pahlawan akan terasa kasar bila diraba;
 - ✓ Terdapat tinta berubah warna (*Colour Shifting Ink*) pada gambar perisai yang berisikan logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Bahwa sedangkan Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh penyidik yang disita dari Terdakwa:
 - ✓ Gambar pada uang terlihat buram dan tidak terang;
 - ✓ Tidak terdapat benang pengaman, tetapi terdapat gambar yang menyerupai benang pengaman;
 - ✓ Pada angka nominal, huruf terbilang, lambang negara dan gambar pahlawan tidak terasa kasar bila diraba;
 - ✓ Tidak terdapat tinta berubah warna (*Colour Shifting Ink*) pada gambar perisai yang berisikan logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" sehingga apabila dilihat dari sudut pandang tertentu tidak berubah warna;
- Bahwa Ahli sendiri yang telah melakukan pengujian dan pemeriksaan atas barang bukti tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk pengujian atas barang bukti Ahli melakukan pengujian dengan menggunakan alat bantu Regula 4307;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat/angka 9 yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/1/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/2/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/3/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/4/Sb-PUR/LAB/B masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit PUR: TIMBUL B. REJAWIJAYA, Ahli Rupiah RIZKI AKBAR ARIEF dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Kepala Tim PUR: DINO SYAFPUTERA, dengan Kesimpulan seluruh uang pecahan yang dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratorium sesuai hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya disimpulkan **TIDAK ASLI**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuat dan mengedarkan/menjual uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jalan Kasuari I, Lingkungan Kedawung Kidul, RT 004, RW 012, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersantai di ruang tamu rumah;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas rupiah di kamar rumah Terdakwa alamat Jalan Kasuari I, Lingkungan Kedawung Kidul, RT 004, RW 012, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membuat uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak Terdakwa stempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya Terdakwa potong sesuai foto masing-masing kemudian hasil fotokopi bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian tengah Terdakwa lubangi kotak-kotak dan bagian belakangnya Terdakwa tempeli kertas foil warna emas yang sudah Terdakwa potong dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter dan lebar kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah Terdakwa potong Terdakwa tempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan Terdakwa keringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, kemudian hasil bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, Terdakwa gabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

- Bahwa cara Terdakwa membuat uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak Terdakwa stempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya Terdakwa potong sesuai foto masing-masing, kemudian hasil fotokopi bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bagian tengah Terdakwa lubangi kotak-kotak dan bagian belakangnya Terdakwa tempeli pita (yang terbuat dari kertas duslak yang sudah dicetak tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa isolasi warna bening yang sudah Terdakwa potong dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter dan lebar kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah Terdakwa potong, Terdakwa tempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan Terdakwa keringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, kemudian hasil bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, Terdakwa gabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

- Bahwa Terdakwa membuat yang palsu dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara bagian depan dan belakang uang asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi bolak balik dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas HVS 75 (tujuh puluh lima) gram dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan antara lain:
 - 1 (satu) buah printer merek Epson L2310 untuk fotokopi;
 - Kertas HVS, kertas NCR dan kertas duslak untuk mencetak uang;
 - Kertas foil warna emas;
 - Gunting dan cutter untuk memotong;
 - Penggaris Stainless alat bantu potong;
 - Lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99 untuk merekatkan kertas;
 - Pylox warna putih untuk membuat tekstur kasar;
 - Lem Glukol, lem Ciakol dan lem Gluvinal untuk melekatkan foto terawang dan pita;
 - Stempel untuk membuat foto terawang;
 - Kaca untuk alas potong;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas palsu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan perbandingan harga:
 - Jika kirim paket 1:3 (misal membeli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah));

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika COD 3:10 (misal membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah));
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pedriansyah alias Rian oleh Terdakwa beri uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat mengantar uang rupiah palsu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar) kepada Saksi Khiz Drian Bayu Wijayanto di Terminal Tawang Alun Jember;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GNG583984;
- 2) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMF239463;
- 3) 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UOL793501;
- 4) 38 (tiga puluh delapan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ELN953907;
- 5) 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFD836859;
- 6) 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NEF243424;
- 7) 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LEN368804;
- 8) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 9) 18 (delapan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ESP621766;
- 10) 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KRE752395;
- 11) 19 (sembilan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JSM608622;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 13) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UCO471603;
- 14) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 15) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;
- 16) 1 (satu) buah printer merek Epson L2310;
- 17) 363 (tiga ratus enam puluh tiga) lembar kertas NCR yang sudah dicetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 18) 12 (dua belas) roll kertas duslak;
- 19) 1 (satu) lembar kertas HVS yang sudah diprint pita uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar kertas foil warna emas;
- 21) 1 (satu) buah HP REALME warna Biru nomor IMEI 861609041480910 dan 861609041480902;
- 22) 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hijau nomor IMEI 358543836236288 dan 358543836236296;
- 23) 1 (satu) plastik pita Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) buah gunting;
- 25) 3 (tiga) buah gunting kecil;
- 26) 2 (dua) buah cutter;
- 27) 2 (dua) buah penggaris Stainless;
- 28) 4 (empat) botol lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99;
- 29) 1 (satu) botol lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89;
- 30) 2 (dua) botol pylox warna putih merek Nippon Paint;
- 31) 2 (dua) botol lem Glukol;
- 32) 2 (dua) botol lem Ciakol;
- 33) 1 (satu) botol lem Gluvinal;
- 34) 5 (lima) buah stempel;
- 35) 2 (dua) botol tinta stempel;
- 36) 2 (dua) rim kertas merek Rainbow 55 (lima puluh) gram;
- 37) 1 (satu) rim sisa kertas merek Paperone;
- 38) 4 (empat) buah kaca;
- 39) 1 (satu) lembar kertas pita tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diisolasi bening;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 5 (lima) buah jarum;
- 41) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 42) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 43) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VCO471603;
- 44) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 45) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi bagian Sat Reskrim Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jalan Kasuari I, Lingkungan Kedawung Kidul, RT 004, RW 012, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersantai di ruang tamu rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang disita dari Terdakwa:
 - 1) 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GNG583984;
 - 2) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMF239463;
 - 3) 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UOL793501;
 - 4) 38 (tiga puluh delapan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ELN953907;
 - 5) 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFD836859;
 - 6) 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NEF243424;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LEN368804;
- 8) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 9) 18 (delapan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ESP621766;
- 10) 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KRE752395;
- 11) 19 (sembilan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JSM608622;
- 12) 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 13) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UCO471603;
- 14) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 15) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;
- 16) 1 (satu) buah printer merek Epson L2310;
- 17) 363 (tiga ratus enam puluh tiga) lembar kertas NCR yang sudah dicetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 18) 12 (dua belas) roll kertas duslak;
- 19) 1 (satu) lembar kertas HVS yang sudah diprint pita uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar kertas foil warna emas;
- 21) 1 (satu) buah HP REALME warna Biru nomor IMEI 861609041480910 dan 861609041480902;
- 22) 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hijau nomor IMEI 358543836236288 dan 358543836236296;
- 23) 1 (satu) plastik pita Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) buah gunting;
- 25) 3 (tiga) buah gunting kecil;
- 26) 2 (dua) buah cutter;
- 27) 2 (dua) buah penggaris Stainless;
- 28) 4 (empat) botol lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99;
- 29) 1 (satu) botol lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89;
- 30) 2 (dua) botol pylox warna putih merek Nippon Paint;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



- 31) 2 (dua) botol lem Glukol;
- 32) 2 (dua) botol lem Ciakol;
- 33) 1 (satu) botol lem Gluvinal;
- 34) 5 (lima) buah stempel;
- 35) 2 (dua) botol tinta stempel;
- 36) 2 (dua) rim kertas merek Rainbow 55 (lima puluh) gram;
- 37) 1 (satu) rim sisa kertas merek Paperone;
- 38) 4 (empat) buah kaca;
- 39) 1 (satu) lembar kertas pita tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diisolasi bening;
- 40) 5 (lima) buah jarum;
- 41) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 42) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 43) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VCO471603;
- 44) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 45) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;
- Bahwa Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat uang kertas rupiah di kamar rumah Terdakwa alamat Jalan Kasuari I, Lingkungan Kedawung Kidul, RT 004, RW 012, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membuat uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak Terdakwa stempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya Terdakwa potong sesuai foto masing-masing kemudian hasil fotokopi bagian

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian tengah Terdakwa lubang kotak-kotak dan bagian belakangnya Terdakwa tempeli kertas foil warna emas yang sudah Terdakwa potong dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter dan lebar kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah Terdakwa potong Terdakwa tempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan Terdakwa keringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, kemudian hasil bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, Terdakwa gabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

- Bahwa cara Terdakwa membuat uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak Terdakwa stempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya Terdakwa potong sesuai foto masing-masing, kemudian hasil fotokopi bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bagian tengah Terdakwa lubang kotak-kotak dan bagian belakangnya Terdakwa tempeli pita (yang terbuat dari kertas duslak yang sudah dicetak tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa isolasi warna bening yang sudah Terdakwa potong dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter dan lebar kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah Terdakwa potong, Terdakwa tempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan Terdakwa keringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, kemudian hasil bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, Terdakwa gabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara bagian depan dan belakang uang asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi bolak balik dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas HVS 75 (tujuh puluh lima) gram dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan antara lain:
 - 1 (satu) buah printer merek Epson L2310 untuk fotokopi;
 - Kertas HVS, kertas NCR dan kertas duslak untuk mencetak uang;
 - Kertas foil warna emas;
 - Gunting, gunting kecil, cutter untuk memotong;
 - Penggaris Stainless alat bantu potong;
 - Lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99 dan lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89 untuk merekatkan kertas;
 - Pylox warna putih merek Nippon Paint untuk membuat tekstur kasar;
 - Lem Glukol, lem Ciakol dan lem Gluvinal untuk melekatkan foto terawang dan pita;
 - Stempel untuk membuat foto terawang;
 - Kertas merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram;
 - Kertas merek Paperone;
 - Kaca sebagai alas untuk potong kertas;
 - Jarum;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan perbandingan harga:
 - Jika kirim paket 1:3 (misal membeli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah));
 - Jika COD/Cash On Delivery 3:10 (misal membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah));
- Bahwa Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Pedriansyah alias Rian pada saat Anak Saksi Pedriansyah alias Rian mengantar uang rupiah palsu sejumlah

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar kepada Saksi Khiz Drian Bayu Wijayanto di Terminal Tawang Alun Jember;

- Bahwa Ahli menerangkan pecahan uang rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang asli memiliki ciri-ciri:
 - ✓ Gambar pada uang terlihat jelas dan terang;
 - ✓ Terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang Rupiah kertas dan memuat BI100000, BI50000 dan BI20000;
 - ✓ Pada angka nominal, huruf terbilang, lambang negara dan gambar pahlawan akan terasa kasar bila diraba;
 - ✓ Terdapat tinta berubah warna (*Colour Shifting Ink*) pada gambar perisai yang berisikan logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Bahwa sedangkan Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh penyidik yang disita dari Terdakwa:
 - ✓ Gambar pada uang terlihat buram dan tidak terang;
 - ✓ Tidak terdapat benang pengaman, tetapi terdapat gambar yang menyerupai benang pengaman;
 - ✓ Pada angka nominal, huruf terbilang, lambang negara dan gambar pahlawan tidak terasa kasar bila diraba;
 - ✓ Tidak terdapat tinta berubah warna (*Colour Shifting Ink*) pada gambar perisai yang berisikan logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" sehingga apabila dilihat dari sudut pandang tertentu tidak berubah warna;
- Bahwa berdasarkan Hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/1/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/2/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/3/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/4/Sb-PUR/LAB/B masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit PUR: TIMBUL B. REJAWIJAYA, Ahli Rupiah RIZKI AKBAR ARIEF dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Kepala Tim PUR: DINO SYAFPUTERA, dengan Kesimpulan seluruh uang pecahan yang dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratorium

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya disimpulkan **TIDAK ASLI**;

- Bahwa perbuatan memalsu Rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izinnya baik dari pihak berwajib maupun pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memalsu Rupiah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang berarti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Dicky Hermansyah telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Dicky Hermansyah setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Dikky Hermansyah adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Memalsu Rupiah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang bahwa setiap orang dilarang memalsu Rupiah (*vide* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, Terdakwa ditangkap Polisi bagian Sat Reskrim Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa alamat Jalan Kasuari I, Lingkungan Kedawung Kidul, RT 004, RW 012, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersantai di ruang tamu rumah. Pada saat dilakukan penangkapan, terdapat 45 (empat puluh lima) barang bukti yang disita dari Terdakwa:

Menimbang bahwa Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat uang kertas rupiah di kamar rumah Terdakwa alamat Jalan Kasuari I, Lingkungan Kedawung Kidul, RT 004, RW 012, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Terdakwa membuat uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa membuat uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, kemudian kertas duslak Terdakwa stempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya Terdakwa potong sesuai foto masing-masing kemudian hasil fotokopi bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bagian tengah Terdakwa lubangi kotak-kotak dan bagian belakangnya Terdakwa tempeli kertas foil warna emas yang sudah Terdakwa potong dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter dan lebar kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah Terdakwa potong Terdakwa tempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan Terdakwa keringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, kemudian hasil bagian depan uang asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, Terdakwa gabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

Menimbang bahwa cara Terdakwa membuat uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas NCR merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram dan bagian belakang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas duslak, kemudian kertas hasil fotokopi tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan cutter, penggaris stainless dan alas kaca, kemudian kertas duslak Terdakwa stempel dengan stempel flash untuk membuat foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi, selanjutnya Terdakwa potong sesuai foto masing-masing, kemudian hasil fotokopi bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bagian tengah Terdakwa lubangi kotak-kotak dan bagian belakangnya Terdakwa tempeli pita (yang terbuat dari kertas duslak yang sudah dicetak tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa isolasi warna bening yang sudah Terdakwa potong dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter dan lebar kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) milimeter yang Terdakwa lem dengan lem glukol dan juga foto terawang/foto 3 (tiga) dimensi yang sudah Terdakwa potong, Terdakwa tempelkan di bagian belakang sebelah kanan dengan lem glukol dan Terdakwa keringkan sekitar 1-2 (satu sampai dua) hari dengan cara ditumpuki kertas HVS, kemudian hasil bagian depan uang asli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah terpasang kertas foil warna emas dan foto terawang, Terdakwa

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungkan dengan hasil fotokopi bagian belakang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan lem spray, sekitar 30 (tiga puluh) menit uang sudah kering dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat uang palsu dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara bagian depan dan belakang uang asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa fotokopi bolak balik dengan menggunakan printer dan menggunakan kertas HVS 75 (tujuh puluh lima) gram dan uang tersebut Terdakwa pilok agar teksturnya kasar selanjutnya uang siap dijual;

Menimbang bahwa alat yang Terdakwa pergunakan antara lain:

- 1 (satu) buah printer merek Epson L2310 untuk fotokopi;
- Kertas HVS, kertas NCR dan kertas duslak untuk mencetak uang;
- Kertas foil warna emas;
- Gunting, gunting kecil, cutter untuk memotong;
- Penggaris Stainless alat bantu potong;
- Lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99 dan lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89 untuk merekatkan kertas;
- Pylox warna putih merek Nippon Paint untuk membuat tekstur kasar;
- Lem Glukol, lem Ciakol dan lem Gluvinal untuk melekatkan foto terawang dan pita;
- Stempel untuk membuat foto terawang;
- Kertas merek Rainbow 55 (lima puluh lima) gram;
- Kertas merek Paperone;
- Kaca sebagai alas untuk potong kertas;
- Jarum;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat uang palsu sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan. Terdakwa menjual uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan perbandingan harga:

- Jika kirim paket 1:3 (misal membeli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah));
- Jika COD/Cash On Delivery 3:10 (misal membeli harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka dapat uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah));

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Pedriansyah alias Rian pada saat Anak Saksi Pedriansyah alias Rian mengantar uang rupiah palsu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar kepada Saksi Khiz Drian Bayu Wijayanto di Terminal Tawang Alun Jember;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan pecahan uang rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang asli memiliki ciri-ciri:

- ✓ Gambar pada uang terlihat jelas dan terang;
- ✓ Terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang Rupiah kertas dan memuat BI100000, BI50000 dan BI20000;
- ✓ Pada angka nominal, huruf terbilang, lambang negara dan gambar pahlawan akan terasa kasar bila diraba;
- ✓ Terdapat tinta berubah warna (*Colour Shifting Ink*) pada gambar perisai yang berisikan logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

Sedangkan Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh penyidik yang disita dari Terdakwa:

- ✓ Gambar pada uang terlihat buram dan tidak terang;
- ✓ Tidak terdapat benang pengaman, tetapi terdapat gambar yang menyerupai benang pengaman;
- ✓ Pada angka nominal, huruf terbilang, lambang negara dan gambar pahlawan tidak terasa kasar bila diraba;
- ✓ Tidak terdapat tinta berubah warna (*Colour Shifting Ink*) pada gambar perisai yang berisikan logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" sehingga apabila dilihat dari sudut pandang tertentu tidak berubah warna;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/1/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/2/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/3/Sb-PUR/LAB/B, hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya Nomor 25/4/Sb-PUR/LAB/B masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit PUR: TIMBUL B. REJAWIJAYA, Ahli Rupiah RIZKI AKBAR ARIEF dan Kepala

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Kepala Tim PUR: DINO SYAFPUTERA, dengan Kesimpulan seluruh uang pecahan yang dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratorium sesuai hasil analisis dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya disimpulkan **TIDAK ASLI**. Perbuatan memalsu Rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izinnnya baik dari pihak berwajib maupun pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur memalsu Rupiah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GNG583984;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMF239463;
- 3) 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UOL793501;
- 4) 38 (tiga puluh delapan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ELN953907;
- 5) 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFD836859;
- 6) 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NEF243424;
- 7) 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LEN368804;
- 8) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 9) 18 (delapan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ESP621766;
- 10) 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KRE752395;
- 11) 19 (sembilan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JSM608622;
- 12) 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 13) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UCO471603;
- 14) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 15) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;
- 16) 363 (tiga ratus enam puluh tiga) lembar kertas NCR yang sudah dicetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 17) 12 (dua belas) roll kertas duslak;
- 18) 1 (satu) lembar kertas HVS yang sudah diprint pita uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar kertas foil warna emas;
- 20) 1 (satu) buah HP REALME warna Biru nomor IMEI 861609041480910 dan 861609041480902;

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hijau nomor IMEI 358543836236288 dan 358543836236296;
 - 22) 1 (satu) plastik pita Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 23) 1 (satu) buah gunting;
 - 24) 3 (tiga) buah gunting kecil;
 - 25) 2 (dua) buah cutter;
 - 26) 2 (dua) buah penggaris Stainless;
 - 27) 4 (empat) botol lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99;
 - 28) 1 (satu) botol lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89;
 - 29) 2 (dua) botol pylox warna putih merek Nippon Paint;
 - 30) 2 (dua) botol lem Glukol;
 - 31) 2 (dua) botol lem Ciakol;
 - 32) 1 (satu) botol lem Gluvinal;
 - 33) 5 (lima) buah stempel;
 - 34) 2 (dua) botol tinta stempel;
 - 35) 2 (dua) rim kertas merek Rainbow 55 (lima puluh) gram;
 - 36) 1 (satu) rim sisa kertas merek Paperone;
 - 37) 4 (empat) buah kaca;
 - 38) 1 (satu) lembar kertas pita tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diisolasi bening;
 - 39) 5 (lima) buah jarum;
 - 40) 1 (satu) buah printer merek Epson L2310;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 2) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 3) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VCO471603;
- 4) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 5) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadikan kepercayaan masyarakat nasional dan internasional terhadap uang rupiah menurun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dikky Hermansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsu Rupiah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri GNG583984;
 - 2) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMF239463;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UOL793501;
- 4) 38 (tiga puluh delapan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ELN953907;
- 5) 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFD836859;
- 6) 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NEF243424;
- 7) 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LEN368804;
- 8) 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 9) 18 (delapan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ESP621766;
- 10) 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KRE752395;
- 11) 19 (sembilan belas) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JSM608622;
- 12) 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 13) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UCO471603;
- 14) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 15) 160 (seratus enam puluh) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;
- 16) 363 (tiga ratus enam puluh tiga) lembar kertas NCR yang sudah dicetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 17) 12 (dua belas) roll kertas duslak;
- 18) 1 (satu) lembar kertas HVS yang sudah diprint pita uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar kertas foil warna emas;
- 20) 1 (satu) buah HP REALME warna Biru nomor IMEI 861609041480910 dan 861609041480902;
- 21) 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hijau nomor IMEI 358543836236288 dan 358543836236296;
- 22) 1 (satu) plastik pita Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) buah gunting;
- 24) 3 (tiga) buah gunting kecil;
- 25) 2 (dua) buah cutter;
- 26) 2 (dua) buah penggaris Stainless;
- 27) 4 (empat) botol lem spray merek Sprayidea tipe lem super 99;
- 28) 1 (satu) botol lem spray merek Sprayidea tipe embroidery super 89;
- 29) 2 (dua) botol pylox warna putih merek Nippon Paint;
- 30) 2 (dua) botol lem Glukol;
- 31) 2 (dua) botol lem Ciakol;
- 32) 1 (satu) botol lem Gluvinal;
- 33) 5 (lima) buah stempel;
- 34) 2 (dua) botol tinta stempel;
- 35) 2 (dua) rim kertas merek Rainbow 55 (lima puluh) gram;
- 36) 1 (satu) rim sisa kertas merek Paperone;
- 37) 4 (empat) buah kaca;
- 38) 1 (satu) lembar kertas pita tulisan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diisolasi bening;
- 39) 5 (lima) buah jarum;
- 40) 1 (satu) buah printer merek Epson L2310;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KAP974893;
- 2) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881933;
- 3) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri VCO471603;
- 4) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881935;
- 5) 1 (satu) lembar uang kertas asli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDP881932;

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budi Sularso, S.H., M.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)